



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,
Telepon (061) 4512412, Faksimile (061) 4579228, 4520782
Laman portal.medan.go.id, Pos-el sekretariat@medan.go.id

Yth.

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil
2. Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

SURAT EDARAN

Nomor: 800.1.6.2/ 212- Tahun 2026

tentang

Jam Kerja Aparatur Pemerintah Kota Medan
pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas tugas kedinasan aparatur Pemerintah Kota Medan selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, dipandang perlu melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pada hari:
 - a. Senin s.d Kamis
 - ❖ Jam Kerja Pukul 08.00 - 15.00 WIB
 - ❖ Waktu Istirahat Pukul 12.30 - 13.00 WIB
 - b. Jumat
 - ❖ Jam Kerja Pukul 08.00 - 15.30 WIB
 - ❖ Waktu Istirahat Pukul 12.30 - 13.30 WIB
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai ASN dan organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Februari 2026

Sekretaris Daerah,



Wiriya Alrahman